

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Perusahaan perbankan ialah salah satu badan usaha industry yang berperan penting dalam pasar modal dan perekonomian Indonesia seperti halnya industry manufaktur, poertambangan, pertanian dan lainnya (Handoko, 2017). Menurut UU No. 10 tahun 1998, bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (<http://hukum.unsrat.ac.id/>). Perbankan ini memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam untuk kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, di samping digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. (Abdullah, 2014)

Tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri merupakan Informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode. (Riswan dan Kesuma, 2014).

Maka dari itu laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum di audit.

Hasil kualitas audit ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan yang dapat mengurangi resiko informasi yang tidak kredibilitas khususnya fungsi ini sangat berguna bagi para investor yang ada di Indonesia maupun tidak.

Fee audit adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. *Fee* yang dibayarkan perusahaan (klien) kepada auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangannya tersebut. Menurut Wibowo (2014) dalam Kurniasih (2014) *fee* audit itu sendiri ialah honorarium yang dibebankan oleh akuntan public kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Tidak ada aturan yang mengatur besarnya *fee* audit yang harus di terima oleh auditor dari klien atas jasa audit yang diberikan. Peraturan IAI hanya menyebutkan besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung pada resiko penugasan kompleksitas jasa yang diberikan tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut struktur biaya KAP yang bersangkutan pertimbangan professional lainnya” (Chandra, 2015)

DeAngelo dalam Halim (2005) menyatakan bahwa *fee* audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor penugasan audit, seperti ukuran perusahaan klien,

kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, resiko audit yang dihadapi auditor dari klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit (Ade Handoko, 2017).

Kualitas audit juga dapat dilihat dari lamanya *tenure* audit dengan klien (perusahaan). *Tenure* audit merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan *auditee* yang sama (Werastuti, 2013). Flint (1988) dalam (Pradita dan Laksito, 2015) berpendapat bahwa independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Salah satu ancaman seperti itu adalah audit *tenure* yang panjang. Audit *tenur* ini sendiri dapat diukur dengan cara melihat berapa jumlah tahun Kantor Akuntan Publik memerikan jasa auditnya yang ada pada laporan keuangan perusahaan perbankan tersebut.

Salah satu cara untuk mempertahankan keandalan suatu laporan keuangan dan independensi seorang akuntan publik yaitu dengan cara menerapkan rotasi auditor. Penerapan ketentuan rotasi wajib dilandasi oleh alasan teoritis bahwa penerapan rotasi tersebut diharapkan akan mempertahankan independensi bagi auditor dan KAP. Martina (2010) dalam (Kristiawan, 2017) menyatakan bahwa sekarang ini, isu independensi auditor telah semakin penting dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Pihak pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik pihak perusahaan, pihak akuntan, dan

pihak eksternal. Bentuk campur tangan pemerintah dalam hal isu independensi adalah adanya peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya rotasi auditor ataupun masa kerja audit (audit *tenure*). Rotasi audit ini sendiri dapat diartikan sebagai suatu upaya pemerintah untuk memberikan batas waktu perikatan kerja sama antara auditor atau Kantor Akuntan Publik dengan kliennya (perusahaan) sehingga dapat mencegah kejadian *overfamiliarity* yang dapat mengganggu keindependensian auditor.

Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, rotasi audit menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Sesuai dengan yang ada dalam penelitian (Situmorang, 2016) peraturan wajib rotasi audit pada awalnya muncul akibat adanya kasus pada perusahaan Enron yang melibatkan KAP ternama Arthur Andersen yang gagal mempertahankan independensinya akibat perikatan kerja sama yang terlalu lama sehingga muncul keakraban diantara auditor dengan kliennya (perusahaannya).

Pada kasus Enron Corporation (2002) yang merupakan perusahaan penyalur gas alam melalui pipa menduduki rangking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di Amerika Serikat. Enron jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar \$ 31.2 miliar. Dalam peristiwa ini Enron melakukan manipulasi laporan keuangannya dengan mencatat keuntungan fiktif sebesar 600 juta dolar AS. Enron sengaja melakukan manipulasi laporan keuangannya agar investor tetap tertarik dengan saham yang dijualnya.

Dalam kasus Enron ini ternyata melibatkan KAP Arthur Enderson yang mendukung dalam memanipulasi data keuangan. Kasus tersebut menunjukkan lemahnya independensi KAP Arthur Enderson terhadap Enron Corporation yang berdampak pada kualitas audit yang buruk. Dari fenomena ini maka auditor KAP dapat dipertanyakan mengenai kualitas audit tersebut.

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan himbauan rotasi auditor untuk KAP agar masa perikatan auditor dapat dibatasi dengan adanya rotasi tersebut. Penerapan rotasi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 Pasal 11 mengenai Praktik Akuntan Publik yakni Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Rotasi audit ini dapat diukur menggunakan variable *dummy*. Yang dapat dibandingkan dengan jika terjadinya rotasi pada Kantor Akuntan Publik maka nilainya adalah 1, dan jika tidak terjadinya rotasi pada Kantor Akuntan Publik maka nilainya adalah 0. (Utami,2017).

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya

tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. (Arisinta:2013)

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Kualitas audit ini sendiri dapat di artikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Dari definisi yang di sampaikan oleh Lee, Liu, dan Wang (1999). Kualitas auditor biasanya dapat diukur dengan menggunakan akuran KAP (Indriani, 2010) dalam (Wiryadi dan Sebrina, 2013)

Pada penelitian (Andriani, 2017) mengenai “Pengaruh *Fee* Audit, Audit *Tenure*, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2013-2015” menyatakan bahwa Audit *Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni penelitian (Kurniasih, Rohman, 2014) mengenai “Pengaruh *Fee* audit, Audit *Tenure* dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit” menyatakan bahwa variabel Audit *Tenure* berpengaruh secara negatif terhadap Kualitas Audit. Karena penelitian tersebut masih menghasilkan hasil yang tidak konsisten maka, penguji akan meneliti sebuah penelitian yang merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Para peneliti tersebut meneliti kualitas audit hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu penguji memilih untuk menguji perusahaan pada Sektor Perbankan periode 2012-2017.

Alasan penguji memilih perusahaan perbankan dengan beberapa alasan, yakni masih belum banyak penelitian Kualitas Audit pada sektor perbankan, lalu perusahaan perbankan ialah salah satu sektor yang diharapkan memiliki prospek cukup cerah di masa mendatang, karena saat ini kegiatan masyarakat Indonesia sehari-hari tidak lepas dari jasa perbankan dan perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara.

Maka dari itu judul dari penelitian ini ialah **“PENGARUH *FEE* AUDIT, AUDIT *TENURE* DAN ROTASI AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2017”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Apakah *Fee* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
- 2) Apakah Audit *Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
- 3) Apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
- 4) Apakah *Fee* Audit, Audit *Tenure* dan Rotasi audit berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui apakah *Fee* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
- 2) Untuk mengetahui apakah Audit *Tenure* mempengaruhi Kualitas Audit?

- 3) Untuk mengetahui apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
- 4) Untuk mengetahui apakah *Fee* Audit, *Audit Tenure* dan Rotasi audit berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit?

#### 1.4 Manfaat dan Kontribusi Penelitian

- 1) Agar dapat mengetahui apakah *Fee* Audit berpengaruh terhadap kualitas audit
- 2) Agar dapat mengetahui apakah *Audit Tenure* mempengaruhi kualitas audit
- 3) Agar dapat mengetahui apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap kualitas audit
- 4) Agar dapat mengetahui apakah *Fee* Audit, *Audit Tenure* dan Rotasi audit berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, yakni :

- 1) Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang audit dan mengetahui faktor faktor tersebut apakah berpengaruh terhadap kualitas audit atau tidak.
- 2) Bagi Akademis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk di masa yang akan datang dan diharapkan dapat tambahan suatu pengetahuan mengenai pengaruh *fee* audit, *audit tenure* dan rotasi audit terhadap kualitas audit bagi penulis maupun bagi yang membacanya dan dapat menjadi referensi.



- 3) Bagi Departemen Keuangan dan IAI, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan regulasi jasa akuntan publik untuk meningkatkan independensi akuntan publik dan meningkatkan kualitas audit.



**MATANA**  
UNIVERSITY